



**PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
NOMOR 3 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KOTA BAU-BAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU – BAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bau-Bau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3697) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU

dan

WALIKOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BAU-BAU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bau-Bau ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau ;
3. Walikota adalah Walikota Bau-Bau ;
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan ;
5. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah ;
6. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Lembaga Teknis Daerah ;
7. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional fasilitatif yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah ;
8. Eselon adalah Tingkat Jabata Struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ;
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur mengenai susunan, kedudukan dan tugas pokok Lembaga Teknis Daerah ;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;
- (4) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah ;
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur, Lembaga Teknis yang berbentuk Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan, Lembaga Teknis yang berbentuk Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan Lembaga Teknis yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Direktur ;
- (3) Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur diangkat dan bertanggung jawab kepada Walikota ;
- (4) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk unit pelaksana tugas tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja pada satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 4

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan kebijakan pemerintahan daerah, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis dibidangnya ;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya ;
- c. pengelolaan kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ;
- e. penyampaian hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Walikota ;

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

- a. Inspektorat ;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal ;
- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
- d. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan ;
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat ;
- f. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ;
- g. Badan Kepegawaian dan Diklat ;
- h. Badan Komunikasi, Informasi dan Pengelolaan Data ;
- i. Rumah Sakit Umum Daerah.

Bagian Pertama
Inspektorat

Pasal 7

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah ;
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.

Pasal 8

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Inspekturat Daerah mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan ;
- b. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan dan fasilitas pengawasan ;
- c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu berdasarkan atas petunjuk Walikota ;
- d. pekasanaan administrasi Inspektorat ;
- e. penyusunan hasil pengawasan ;
- f. pengelolaan barang/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ;
- h. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Walikota ;
- i. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada kepada Walikota.

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal

Pasal 10

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Pasal 11

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal ;
- b. pengorganisasian penyusunan rencana pembangunan daerah dan penanaman modal ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di biang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal ;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
- g. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada kepada Walikota.

Bagian Ketiga

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 13

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah mempunyai fungsi :

- a. koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
- b. sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
- c. pengendalian penyelenggaraan kebijakan, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ;

- d. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ;
- f. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Walikota ;
- g. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada kepada Walikota.

Bagian Keempat
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 15

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas membantu Walikota dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan dibidang pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan dibidang pengendalian dampak lingkungan ;
- b. menganalisa kebijakan pemerintah, instansi pemerintah dalam hal penerapannya ;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dan bimbingan teknis ;
- d. pelaksanaan administrasi ketatalaksanaan dibidang pengendalian dampak lingkungan ;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

- h. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada kepada Walikota.

Bagian Kelima
Badan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 17

Badan Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas membantu Walikota dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat ;
- b. koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat ;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dan bimbingan teknis ;
- d. pengendalian penyelenggaraan kebijakan sebagaimana dimana dimaksud pada huruf a dan b ;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ;
- g. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
- h. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada kepada Walikota.

Bagian Keenam
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 19

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Walikota dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. koordinasi perencanaan penyusunan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana ;
- b. sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan ;
- c. pengendalian penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan ;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
- g. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Walikota.

Bagian Ketujuh Badan Kepegawaian dan Diklat

Pasal 21

Badan Kepegawaian dan Diklat mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah dibidang kepegawaian dan diklat.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Badan Kepegawaian dan Diklat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan diklat ;
- b. pelaksanaan urusan pemerintah sesuai bidang tugasnya ;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ;
- e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Walikota.

Bagian Kedelapan Badan Komunikasi, Informasi dan Pengelolaan Data

Pasal 23

Badan Komunikasi, Informasi dan Pengelolaan Data mempunyai tugas membantu Walikota dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan pemerintah dibidang komunikasi, Informasi dan pengelolaan data.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Badan Komunikasi, Informasi dan Pengelolaan Data menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang komunikasi, informasi dan pengelolaan data ;
- b. sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi dan pengelolaan data ;
- c. pengendalian penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang komunikasi, informasi dan pengelolaan data ;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ;

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota ;
- h. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada kepada Walikota.

**Bagian Kesembilan
Rumah Sakit Umum Daerah**

Pasal 25

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya perawatan, penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu serta melakukan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan yang meliputi perawatan, penyembuhan, pemulihan dan pencesgahan serta meningkatkan kualitas kesehatan dan pelaksanaan upaya rujukan ;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan ;
- c. pelaksanaan tugas ketata usahaan ;
- d. pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional ;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 27

- (1) Inspektorat terdiri dari 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiag) Inspektur Pembantu, Sekretaris terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Badan terdiri dari 1 (satu) Sekretaris dan paling banyak 4 (empat) Bidang, Sekretaris terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, masing-masing bidang terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang ;
- (3) Kantor terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing 3 (tiga) seksi ;
- (4) Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari 1 (satu) Bagian dan 3 (tiga) Bidang, Bagian terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan msing-msing bidang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional atau terdiri dari 2 (dua) seksi ;
- (5) Unit pelaksana teknis pada Badan terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (6) Unit pelaksana teknis Badan yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi ;
- (7) Unit peksana teknis Badan dapat dibentuk sesuai kebutuhan daerah ;
- (8) Unit pelaksana teknis badan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pembentukan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;
- (9) Pada Inspektorat, Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Pertama
Inspektorat**

Pasal 28

- (1) Inspektorat terdiri dari :

- a. Sekretaris Inspektorat ;
 - b. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur ;
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Kemasyarakatan dan Sosial Budaya ;
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Ekonomi ;
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan BUMD.
- (2) Sekretaris Inspektorat membawahi :
- a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur membawahi :
- a. Seksi Pemerintahan dan Pembinaan Aparatur ;
 - b. Seksi Pertanahan, Kesbang dan Linmas.
- (4) Inspektur Pembantu Bidang Kemasyarakatan dan Sosial Budaya membawahi :
- a. Seksi Kemasyarakatan ;
 - b. Seksi Sosial Budaya.
- (5) Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dan Ekonomi membawahi :
- a. Seksi Pembangunan ;
 - b. Seksi Ekonomi.
- (6) Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan BUMD membawahi :
- a. Seksi Keuangan ;
 - b. Seksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Penanaman Modal

Pasal 29

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal terdiri dari :
- a. Sekretaris Badan ;
 - b. Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
 - c. Bidang Fisik dan Prasarana ;
 - d. Bidang Sosial Budaya ;
 - e. Bidang Penanaman Modal.
- (2) Sekretaris Badan membawahi :
- a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi :
- a. Seksi Penelitian dan Pengembangan ;
 - b. Seksi Pendataan dan Statistik.
- (4) Bidang Fisik dan Prasarana membawahi :
- a. Seksi Fisik ;
 - b. Seksi Prasarana.
- (5) Bidang Sosial Budaya membawahi :
- a. Seksi Sosial ;
 - b. Seksi Kebudayaan.
- (6) Bidang Penanaman Modal membawahi :
- a. Seksi Pelayanan Informasi dan Pengembangan Lembaga ;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Bagian Ketiga
Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 30

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Sekretaris Badan ;
 - b. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa ;
 - c. Bidang Demokratisasi dan Penanganan Masalah Aktual ;
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Sekretaris Badan membawahi :
- a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa membawahi :
- a. Seksi Hubungan Lembaga Legislatif, Eksekutif, Partai Politik dan Organisasi Masyarakat ;
 - b. Seksi Pembauran Bangsa dan Wawasan Kebangsaan.
- (4) Bidang Demokrasi dan Penanganan Masalah Aktual membawahi :
- a. Seksi Pengembangan Demokrasi, Politik dan Pemilihan Umum ;
 - b. Seksi Hak Azasi Manusia, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan.
- (5) Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi :
- a. Seksi Penanggulangan Bencana ;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Perlindungan Masyarakat.

Bagian Keempat
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 31

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri dari :

- a. Sekretaris Badan ;
- b. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan ;
- c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian ;
- d. Bidang Pemantauan dan Pemulihan.

- (2) Sekretaris Badan membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan ;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- c. Sub Bagian Keuangan ;

- (3) Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan membawahi :

- a. Seksi Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
- b. Seksi Audit dan Evaluasi.

- (4) Bidang Pengawasan dan Pengendalian membawahi :

- a. Seksi Pengendalian ;
- b. Seksi Perizinan.

- (5) Bidang Pemantauan dan Pemulihan membawahi :

- a. Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan ;
- b. Seksi Pemantauan dan Penyuluhan.

Bagian Kelima
Badan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 32

- (1) Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sekretaris Badan ;
- b. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat ;
- c. Bidang Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat ;

- d. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat ;
 - e. Bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- (2) Sekretaris Badan membawahi :
- a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - e. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat membawahi :
- a. Seksi Pengelolaan Data dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat ;
 - b. Seksi Pelatihan, Pengembangan Manajemen Partisipatif Masyarakat.
- (4) Bidang Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat membawahi :
- a. Seksi Pemberdayaan Aadat Istiadat dan Budaya ;
 - b. Seksi Kesejahteraan Sosial.
- (5) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat membawahi :
- a. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat ;
 - b. Seksi Pengembangan Produksi Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- (6) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna membawahi :
- a. Seksi Kelembagaan dan PUG ;
 - b. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak.

Bagian Keenam
Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan

Pasal 33

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

- a. Sekretaris Badan ;
 - b. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ;
 - c. Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program ;
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- (2) Sekretaris Badan :
- a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera membawahi :
- a. Seksi Jaminan Pelayanan KB ;
 - b. Seksi Advokasi dan Pemberdayaan Keluarga.
- (4) Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program membawahi :
- a. Seksi Dokumentasi dan Statistik ;
 - b. Seksi Analisis dan Evaluasi Program ;
- (5) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak membawahi :
- a. Seksi Kelembagaan dan PUG ;
 - b. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak.

Bagian Ketujuh
Badan Kepegawaian dan Diklat

Pasal 34

- (1) Badan Kepegawaian dan Diklat terdiri dari :
- a. Sekretaris Badan ;
 - b. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai ;
 - c. Bidang Pengembangan dan Diklat ;
 - d. Bidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai ;

- e. Bidang Kedudukan Hukum dan Pensiun.
- (2) Sekretaris Badan membawahi :
- a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai membawahi :
- a. Seksi Formasi Pegawai ;
 - b. Seksi Mutasi Pegawai.
- (4) Bidang Pengembangan dan Diklat membawahi :
- a. Seksi Pengembangan dan Promosi Jabatan ;
 - b. Seksi Diklat.
- (5) Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian membawahi :
- a. Seksi Dokumentasi Pegawai ;
 - b. Seksi Informasi dan Kepegawaian.
- (6) Bidang Kedudukan Hukum dan Pensiun membawahi :
- a. Seksi Kedudukan Hukum ;
 - b. Seksi Pensiun.

Bagian Kedelapan
Badan Komunikasi, Informasi, Arsip dan Pengolahan Data

Pasal 35

- (1) Badan Komunikasi, Informasi, Arsip dan Pengolahan Data terdiri dari :
- a. Sekretaris Badan ;
 - b. Bidang Komunikasi dan Informasi ;
 - c. Bidang Perpustakaan dan Arsip ;
 - d. Bidang Pusat Data dan Elektronik.

- (2) Sekretaris Badan membawahi :
- a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Informasi dan Komunikasi membawahi :
- a. Seksi Peliputan dan Pelayanan Informasi ;
 - b. Seksi Pembinaan Media Massa.
- (4) Bidang Perpustakaan dan Arsip membawahi :
- a. Seksi Perpustakaan ;
 - b. Seksi Bina Kearsipan.
- (5) Bidang Pengolahan Data dan Informasi membawahi :
- a. Seksi Pendataan ;
 - b. Seksi Bina Informatika.

Bagian Kesembilan
Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 36

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Bagian Tata Usaha ;
 - b. Bidang Rekam Medis ;
 - c. Bidang Keperawatan ;
 - d. Bidang Pelayanan.
- (2) Bagian Tata Usaha membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Perencanaan ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Rakam Medis membawahi :

- a. Seksi Kehumasan ;
- b. Seksi Pengelolaan Data.

(4) Bidang Keperawatan membawahi :

- a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan ;
- b. Seksi Penunjang Medis.

(5) Bidang Pelayanan membawahi :

- a. Seksi Pelayanan Medis ;
- b. Seksi Pemeliharaan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 37

Dilingkungan Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja ;
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 39

(1) Dilingkungan Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku ;

(2) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentukan Organisasi dan Tata Kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 40

Para Kepala Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bekerja sama dibawah pimpinan Walikota.

Pasal 41

Kepala Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur.

Pasal 42

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup instansinya maupun dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 43

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan-pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VIII

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 46

- (1) Inspektur dan Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan dari Gubernur ;
- (2) Inspektur dan Kepala Badan adalah jabatan eselon II.b ;
- (3) Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Badan dan Inspektur Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Walikota ;
- (4) Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Badan dan Inspektur Pembantu adalah jabatan eselon III.a ;
- (5) Kepala Bidang, Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota ;
- (6) Kepala Bidang, Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah adalah jabatan eselon III.b ;
- (7) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota ;
- (8) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD adalah eselon IV.a.

BAB IX

ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, tenaga perlengkapan, kearsipan dan persandian diselenggarakan oleh masing-masing satuan organisasi.

Pasal 48

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas masing-masing Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bau-Bau.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Ditetapkan di Bau-Bau
pada tanggal, 24 Januari 2008

WALIKOTA BAU-BAU,

Cap/ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangka di Bau-Bau
pada tanggal, 24 Januari 2008

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAU-BAU,

L.M. ARSYAD HIBALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU TAHUN 2008 NOMOR 3